

*Artikel Penelitian***Perencanaan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kendari**

(Studi Kasus: Jalan MT. Haryono, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)

Almajid Almajid, Wa Ndibale, Moch. Assiddieq

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari – Sulawesi Tenggara, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL*Sejarah Artikel:*

Diterima Redaksi: 8 Desember 2024

Revisi Akhir: 15 Desember 2024

Diterbitkan Online: 30 Desember 2024

KATA KUNCI

Perencanaan, Desain, RTH, Taman, Jalan

KORESPONDENSI

Telepon: -

E-mail: almajid21701020@gmail.com

A B S T R A C T

This research examines Green Open Space (RTH), which is one of the facilities that should be provided in an area. The problem in this research is green open space on the MT road. Haryono, which is not well maintained, disrupts the environmental aesthetics of the area. Apart from that, the function of green open spaces that are not optimal has the potential to have an impact on other environmental problems. The aim of the research is to design a green open space plan that is feasible and supports environmental aesthetics in the MT road area. Haryono. The methods used in this research are quantitative and qualitative methods. The choice of this method is seen from the calculation of the planned green open space requirements which will then be explained qualitatively. The research results show that the area of the MT road. Haryono 174,247.93 m² or equivalent to 17.42 Ha. As is the case, 30% of the need for green open space is on the MT road. Haryono is an area of 52,274.39 m² or the equivalent of 5.23 Ha. So the planned green open space area is 817.39 m² or the equivalent of 0.08 Ha. The implication of this research is the concept of green open space planning on MT roads. Haryono is planning a green open space with an ecological pattern.

1. PENDAHULUAN

Tata ruang disimbolkan sebagai tersedianya RTH di daerah perkotaan sejumlah minimumnya 30% dari luas wilayah yaitu terdiri dari 20% RTH publik serta 10% RTH pribadi, supaya ruang tersebut aman, nyaman ditinggali, serta terus-menerus. RTH umum merupakan RTH kepemilikan pemda tingkat kab/kota yang dipakai guna keperluan publik. Sedangkan, RTH pribadi yakni RTH milik lembaga perorangan maupun tertentu dengan memanfaatkan guna kalangan terbatas. Hal itu semua tercantum dalam UU Nomor. 26 Tahun 2007.

Perda Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Dikelola. Ruang yang tersedia berada di tengah dari jalan guna membagi jalan dala di tiap-tiap arah dan guna mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas yang median jalan dimaksutkan ruang bebas samping jalan adalah untuk tempat perencanaan ruang terbuka hijau publik untuk kepentingan masyarakat umum.

Kota yang erat hubungannya dengan lingkungan maupun infrastruktur menjadikan suatu penyeimbang lingkungan yang disebut kota hijau. Beberapa kota yang tersebar di Indonesia

berkembang menuju pembangunan fisik agar tidak jarang muncul permasalahan meliputi kepadatan bangunan maupun kualita lingkungan yang menurun. Pengadaan dan pengaturan sesuatu yang belum ada dinamakan pembangunan. Perbaikan dan peningkatan sesuatu yang sudah ada dinamakan pengembangan. Kedua hal ini sering dipakai guna maksud dan tujuan yang sama (Carson Rachel 1962).

Segala sesuatu keharusan dalam sebuah kota dinamakan ruang terbuka hijau, kota klasik memakai ruang terbuka ini sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul dan berinteraksi baik untuk kepentingan agama, berdagang, bahkan pembangunan pemerintah. Menurut Astari (2012), sistem ruang terbuka hijau kota dibentuk yakni respon terhadap keperluan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang diantaranya keperluan dari aspek ekologi, sosial serta perekonomian di daerah tersebut.

Menurut Akbar (2022) dalam penelitiannya yang berjudul, Analisis Tingkat Pencemar Carbon Monoksida (CO) di Udara Akibat Lalulintas Dengan Model Polusi Udara Skala Mikro di Jalan MT. Haryono Kota Kendari, menjelaskan bahwa hasil pengujian kadar CO di udara yang dilakukan pada jam siang


hari dengan suhu 31°C memiliki kosentrasi sebesar 10.350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pada kondisi ini telah melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baku mutu 10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Berdasarkan pengukuran pada waktu siang hari, kosentrasi CO telah melewati ambang batas baku mutu udara yang di akibatkan sejumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan MT. Haryono tetapi pada keadaan ini juga banyak faktor yang mempengaruhi terutama karna disebabkan oleh keadaan suhu ataupun kelembaban yang terjadi di lokasi penelitian dan kurangnya RTH di jalan MT. Haryono, Kota kendari.

Penelitian ini dilakukan karena penulis merancang sebuah perencanaan tentang ruang terbuka hijau di Kota Kendari khususnya di jalan MT. Haryono agar dalam implementasinya keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Kendari dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui perencanaan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Kendari ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga kelestarian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara dan suhu udara.

2. METODOLOGI

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jalan MT. Haryono, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan pada bulan Februari 2024 hingga April 2024.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

2.2. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan perhitungan (berupa angka) berikutnya dideskripsikan secara kualitatif dengan uraian kalimat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Perda Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Perkotaan, rumus kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan kebutuhan RTH adalah sebagai berikut:

$$\text{Luas RTH Eksisting} = 30\% \times \text{Luas Wilayah}$$

$$\text{Luas RTH publik} = 20\% \times \text{Luas Wilayah}$$

$$\text{Luas RTH privat} = 10\% \times \text{Luas Wilayah}$$

$$\text{Luas RTH yang ada} = D + T + GSP$$

Dimana :

D : Drainase

T : Trotoar

GSP : Garis Sepadan Pagar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perhitungan Kebutuhan RTH

Berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah telah diatur PERMEN PU No. 5 Tahun 2008, maka luasan wilayah dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada dan harus direncanakan di jalan MT. Haryono dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Jalan MT. Haryono

| Variabel | Satuan (m^2) | Satuan (Ha) |
|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Luas wilayah | 174.247,93 | 17,42 |
| Luas RTH yang diperlukan | 52.274,39 | 5,23 |
| Luas RTH publik | 34.849,59 | 3,48 |
| Luas RTH privat | 17.424,80 | 1,74 |
| Luas RTH yang Ada | 51.457 | 5,15 |
| Luas RTH yang direncanakan | 817,39 | 0,08 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2024)

Hasil perhitungan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa 30% RTH yang diperlukan di jalan MT. Haryono yakni seluas 52.247,93 m^2 atau 5,23 Ha, terdiri dari 20% RTH publik yakni seluas 34.849,59 m^2 atau 3,48 Ha dan 10% RTH privat yakni seluas 17.424,80 m^2 atau 1,74 Ha. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil RTH yang direncanakan pada ruas jalan MT. Haryono adalah kekurangan dari 30% RTH yang diperlukan, yaitu seluas 817,39 m^2 atau 0,08 Ha.

3.2. Kondisi Eksisting Jalan MT. Haryono

3.2.1 Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil survey lapangan terkait vegetasi yang tersedia di jalan MT. Haryono, menunjukkan bahwa tanaman terlihat kurang subur atau tidak terawat dengan baik, penataan tanaman juga tidak teratur dan sebagian pohon telah di tebang.



Gambar 2. Contoh Tanaman di Lokasi Penelitian

Kondisi jalan yang hanya memiliki satu lampu penerangan, maka perlu dilakukan pengadaan untuk lampu jalan. Selain itu,

akses pejalan kaki, seperti trotoar juga tidak terdapat pada lokasi penelitian.



Gambar 3. (a) kondisi lampu jalan; (b) kondisi jalan

Situasi lingkungan di MT. Haryono saat ini jalan yang berada pada Kota Kendari tidak tertata dengan baik serta ada beberapa orang yang berdagang di pinggir jalan guna membangun lapak, baik di malam maupun pagi hari. Banyak orang berjualan menuangkan air bekas cucian piring-piring ke pinggir jalannya yang menyebabkan lingkungan sekitar terlihat genangan air tersebut di pinggir jalan bahkan kotor dan bisa mengakibatkan kerusakan jalan setapak pejalan kaki.



Gambar 4. Kondisi Lingkungan


Saluran air atau drainase yang digunakan pada lokasi penelitian adalah drainase terbuka, dan drainase tertutup juga pada area pejalan kaki. Akan tetapi, pengaplikasiannya belum maksimal.



Gambar 5. Kondisi Drainase


3.2.2 Rencana Desain RTH

Pada penelitian kali ini yang menjadi titik perencanaan desain RTH yakni sepanjang jalan dari lampu merah Pasar Baru Wua-Wua sampai batas jembatan.. Adapun titik lokasi perencanaan RTH pada jalan MT. Haryono dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 6. Blok Plan Lokasi Perencanaan

Rancangan konsep RTH tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Sehingga, rencana konsep RTH di Jalan MT. Haryono berdasarkan pola ekologis. Berikut merupakan rencana desain RTH pada lokasi tersebut:




Gambar 7. Rencana Desain RTH

Sebagaimana desain konsep yang direncanakan, denah rencana pembangunan RTH pada jalan MT. Haryono dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Denah RTH di Jalan MT. Haryono

Berdasarkan konsep dan denah yang direncanakan untuk diterapkan pada RTH di jalan MT. Haryono, drainase tertutup dipilih sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai estetika RTH dan direncanakan sebagai akses pejalan kaki dalam hal ini area disabilitas selain trotoar yang dirancang untuk pejalan kaki dan fasilitas taman. Berikut merupakan rencana akses jalan



Gambar 9. Rencana Area Pejalan Kaki

Akses jalan pada kawasan taman terbuat dengan memakai *paving blok* dengan tekstur kasar serta warna yang natural. Bahan yang dipilih tentunya sesuai perencanaan pertimbangan uang. Bahan permukaan dipakai yang telah ada, sehingga uang yang dikeluarin sedikit murah dibandingkan beli lahan baru (bahan permukaan yang tergantikan).

Sebagaimana penjelasan pada point sebelumnya, dimana drainase yang direncanakan adalah drainase tertutup. Hal tersebut, dimanfaatkan sebagai akses disabilitas sebagai ganti trotoar yang di desain lebih tinggi (20 cm). Area tersebut juga akan menjadi titik letak *manhole* drainase dan beberapa grill tangkapan air permukaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, kondisi RTH yang saat ini terdapat pada ruas jalan MT. Haryono belum sesuai dengan permen yang berlaku. Kondisi eksisting RTH pada ruas jalan tersebut sudah tidak layak pakai akibat tidak terawat dengan baik. Sebagaimana hal tersebut, pemilihan konsep RTH pada ruas jalan MT. Haryono menggunakan konsep RTH non alami atau buatan, berupa taman yang di desain sesuai dengan perhitungan besaran RTH yang harus dipenuhi pada ruas jalan tersebut yakni sebanyak 30% dari total luas wilayah 52.274,39 m², sehingga RTH yang direncanakan seluas 817,39 m².

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, jajaran staff Teknik Lingkungan, dan teman-teman yang banyak membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2022. *Analisis Tingkat Pencemar Carbon Monoksida Di Udara Akibat Lalulintas Dengan Model Polusi Udara Skala Mikro Di Jalan MT. Haryono*. Skripsi. Kendari: Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Astari. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya*
- Carson, Rachel. 1962. *Silent Spring*. Amerika Serikat: Houghton Mifflin.
- Peraturan Dearah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang